



**PUTUSAN**

**No. 1745 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENTES, S.Hut** ;  
Tempat lahir : Lawang Uru (Kabupaten Pulang Pisau);  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/26 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono No. 45, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010;
3. Pengeluaran dari tahanan karena sakit (pembantaran) oleh Kepala Kejaksaan Negara Kuala Kurun, sejak tanggal 9 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010;
4. Masuk kembali ke Rutan melanjutkan sisa perpanjangan penahanan (diperbaharui) oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 20 November 2010;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1575/2011/S.652.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2011;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1576/2011/S.652.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang penetapan dan pengangkatan pejabat pengelola keuangan DIPA dana tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Resto, SP selaku Rekanan Pelaksana (Wakil Direktur CV. Yoga Pratama) yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara tanggal 25 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro No. 3 Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor. SP : 0676.0/026-07.1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. untuk program Pengembangan Wilayah Tertinggal, kegiatan Pelayanan Jaminan Hidup Transmigran berupa pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi Penempatan Transmigran Baru (PTB) Unit Pemukiman Transmigran (UPT) Tumbang Jutuh SP 1 Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA tugas pembantuan Nomor. SP : 0676.0/026-07.1-/2007 tanggal Januari 2007 ;

Bahwa sebagai pengelola keuangan atas kegiatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 2 Januari 2007, dengan susunan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pejabat Pembuat Kometmen (PPK)	Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (Penguji SPP dan Penndatangan SPM)	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
<b>Drs.Huber Doyom</b> Nip.530004355 Gol. IV/b Kadis.	<b>BENTES, S.Hut</b> Nip.080056685 Gol. III/c Kasi Pembinaan Transmigrasi (P2MKT).	<b>Hiskia Paulus</b> Nip.010110446 Gol.III/c Kasi BO & BS.	<b>Andy Tangkalasan</b> Nip.53013661 Gol. II/c Pelaksana	<b>Yeni Udun</b> Nip.530003800 Gol.III/c Kasi BP dan PTK

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dengan Surat Keputusan No:060/21/DKSKT/I/2007 tanggal 31 Januari 2007 dengan susunan P3U yaitu :

Ketua : SAMBOLON S. SIRAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : HERLY BANDHY K.NAHAN,ST  
 Anggota : 1. TENUNG, SPd.  
 2. Drs. RENSON, Msi  
 3. Ir. KARDINAL

dan selanjutnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pemeriksa Barang (P2B) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas Nomor: 060/239/DKST/IX/2007 tanggal 1 September 2007 dengan susunan P2B yaitu :

Ketua : Drs. HARDIE,  
 Sekretaris : FRANNOVEL,  
 Anggota : SALUNDIK M. HINTING.

Bahwa untuk pekerjaan tersebut ada Petunjuk Operasional Kegiatan dan pedoman Harga Perhitungan Sendiri (*owner Estimate/OE*) Nomor : 95/P2MKT/DKSKT/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh Panitia Pelelangan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Ikan Asin	5.000	Kg	35.000,-	175.000.000,-
2.	Gula Pasir	3.000	Kg	7.000,-	21.000.000,-
3.	Minyak Goreng	3.000	Kg	7.500,-	22.500.000,-
4.	Minyak Tanah	8.000	Ltr	4.000,-	32.000.000,-
5.	Garam Beryodium	2.000	Kg	2.000,-	4.000.000,-
6.	Sabun cuci	1.000	Kg	2.000,-	2.000.000,-
7.	Kacang Hijau	3.000	Kg	10.000,-	30.000.000,-
8.	Kecap 250 ml/btl	3000	Btl	4.500,-	13.500.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>300.000.000,-</b>

Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan proses lelang dan tahapan-tahapan proses lelang pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Surat Dirjen P2MKT yang ditujukan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera melakukan pelelangan ; Adapun jadwal proses pelelangan yaitu :



No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Rapat persiapan pelelangan	30 Juni 2007
2.	Rapat Panitia Lelang untuk menyusun RKS, Kerangka Acuan, HPS	2 -7 Juli 2007
3.	Pengumuman Lelang di Harian Kalteng Post.	2 Agustus 2007
4.	Pendaftaran Peserta Lelang	3-10 Agustus 2007
5.	Pengambilan Dokumen Lelang	3-10 Agustus 2007
6.	Penjelasan (aanwizing) administrasi dan teknis	8 Agustus 2007
7.	Pemasukan Dokumen	10-14 Agustus 2007
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Agustus 2007
9.	Evaluasi Dokumen Panwaran	14-16 Agustus 2007
10.	Usulan Calon Pemenang	18 Agustus 2007
11.	Penetapan Pemenang Lelang	20 Agustus 2007
12.	Pengumuman Pemenang Lelang	21 Agustus 2007
13.	Masa Sanggah	21-23 Agustus 2007
14.	Penunjukan pemenang lelang	24 Agustus 2007
15.	Penandatanganan Kontrak	25 Agustus 2007

Bahwa untuk peserta yang mengikuti lelang pada proyek pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 yaitu :

1. CV. YOGA PRATAMA
2. CV. GUNUNG MAS MEMBANGUN.
3. CV. ANOI
4. CV. BINNA BARU
5. CV. ALDA DEVINA

Bahwa semua perusahaan yang mengikuti lelang tersebut di atas, untuk kualifikasi teknis pekerjaan tidak ada ditentukan, melainkan perusahaan yang mengikuti lelang harus memiliki Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan perusahaan yang mengikuti lelang dan memasukan dokumen penawaran serta nilai penawaran dari masing-masing perusahaan hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. CV. Yoga Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Anoi dengan nilai penawaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

3. CV. Bina Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari ketiga perusahaan yang mengikuti proses lelang dan memasukan dokumen penawaran tersebut oleh Panitia lelang diusulkan calon pemenang sesuai dengan surat Nomor : 188/P3U/DKSKT/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 adalah CV. Yoga Pratama, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan sesuai dengan Nomor : 97/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, CV. Yoga Pratama sebagai pemenang lelang dan Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Penetapan menjadi pemenang lelang/ Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 : pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Rekanan Pelaksana CV. Yoga Pratama dengan harga borongan sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah CV. Yoga Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/ P2MKT/DKSKT/ VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 pekerjaan Paket 2 pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 Kecamatan Rungan Kab. Gunung Mas antara Bentes, S, Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Drs. HUBER DOYOM, dengan nilai Kontrak Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 101/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 antara BENTES, S, Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, sedangkan di dalam kontrak/SPMK tersebut disebutkan/tertera nama Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua administrasi tersebut adalah Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama ;

Bahwa setelah Resto, SP menandatangani kontrak dan SPMK tersebut di atas, kemudian dilakukan pencairan/pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 89.940.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut sesuai dengan harga borongan dikontrak, Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama melakukan pemesanan barang-barang melalui CV Seirama miliknya Haji Surya Dharma di Kuala Kapuas dengan cara membayar uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2007 dan pelunasannya tanggal 1 Oktober 2007, berdasarkan Nota Pembelian pada tanggal 2 September 2007, yaitu sebagai berikut :

5000 kg ikan asin @ Rp 25.000	Rp 125.000.000,-
3000 kg kacang hijau @ Rp 8.000	Rp 24.000.000,-
3000 kg minyak goreng @ Rp 6.000	Rp 18.000.000,-
3000 kg gula pasir @ Rp 5.000	Rp 15.000.000,-
3000 kg kecap @ Rp 3.500	Rp 10.500.000,-
2000 kg garam @ Rp 1.750	Rp 3.500.000,-
1000 kg sabun cuci @ Rp 1.500	Rp 1.500.000,-
8000 lt minyak tanah @ Rp 3.750	<u>Rp 30.000.000,-</u>
<b>Total</b>	<b>Rp 227.500.000,-</b>

Bahwa setelah selesai mengadakan barang-barang bantuan pangan non beras tersebut, Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama membuat surat pengajuan permintaan pembayaran pekerjaan 100% Nomor : 15 / CV.YP/IX/ 2007 tanggal 28 November 2007 perihal mohon opname pelaksanaan pekerjaan bahan pangan non beras 100 % lokasi PTB UPT SP 1 Tumbang Jutuh, kemudian Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Nomor : 460/438/DKSKT/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang ditujukan kepada P2B dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/439/DKSKT/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras yang dilaksanakan oleh CV. Yoga Pratama bertempat di CV. Seirama (Titipan Barang CV. Yoga Pratama) Jl. Kapuas Seberang I No. 10 Rt/Rw I Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas ;

Bahwa yang datang ke Kuala Kapuas dan yang melakukan pemeriksaan barang adalah Terdakwa Bentes, S.Hut, sedangkan P2B yang diketuai oleh HARDIE dkk tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/ DKSKT/XII/2007 tanggal

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2007 di Ruang Kerja Terdakwa Bentes, S.Hut di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas karena lembaran berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Rela dan di situ telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, di samping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, setelah P2B semua menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bentes, S.Hut membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 177/P2MKT/DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, kemudian dilakukan proses pencairan pada tanggal 11 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178 / DPA –SKPD/ DKSKT/ X/ 2007, yang dilampiri dengan Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179 / P2MKT/DKSKT/ XII/ 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara Pihak ke 1 Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak ke 2 CV. Yoga Pratama yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran, hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara Penyerahan, di mana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil Kepala Keluarga yang tinggal di lokasi tersebut ;

Bahwa berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/U/NHP/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 perihal Nota Hasil Post Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007, untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras tersebut yaitu :

Terdapat kontrak pengadaan Bantuan Pangan Non Beras 250 KK Transmigrasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 TA 2007 dan pengadaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 99/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan nilai Kontrak Rp 299.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana diberi Surat Kuasa dari Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, semua administrasi terutama tanda tangan disebutkan/tertera

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari Direktris CV. Yoga Pratama bertempat di Jl. Sabirin Muchtar No. 15 RT.13 RW.II Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, telah dibayar lunas 100 %, berdasarkan :

-	Pembayaran Uang Muka SPM No. 0026/141004/LS/2007	
	Tgl. 25-10-2007	Rp 9.940.000,00
	PPH	Rp 1.226.455,00
	PPN	Rp 8.176.364,00
	SP2D No. 183774G/043/110 Tgl. 08-10- 2007	Rp 80.537.181,00
-	Pembayaran lunas 100 % SPM No :0064/141004/LS/2007	
	Tgl.13-12-2007	Rp 209.860.000,00
	PPH	Rp 2.861.728,00
	PPN	Rp 19.078.182,00
	SP2D No. 69996G/043/110 Tgl. 27-12- 2007	Rp 187.920.090,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 299.800.000,00</b>

Sedangkan program penempatan Transmigrasi TA 2007 dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain : " Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyarakan."dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya ;
  - Berita Acara / Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/DKSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 pasal 3 ayat (4) ; antara lain Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPKN Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT ;
- Hal ini disebabkan :
- Kelalaian PPK dalam mengantisipasi serta mempertimbangkan serta mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian kerja (Kontrak) ;

- Lemahnya pengawasan KPA sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran, diminta KPA memerintahkan PPK untuk menarik kembali pembayaran atas pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (250 KK) dari Rekanan Pelaksana sesuai kesepakatan dalam Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pemotongan pajak (PPN & PPh) sebesar Rp 31.342.729,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) = Rp 268.457.271,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian dan penyeteroran kembali ke Kas Negara dari Rekanan Pelaksana (CV. Yoga Pratama) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp 218.457.271,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tersangka Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan pemeriksaan barang hasil pekerjaan CV. Yoga Pratama yang datang sendiri ke Kuala Kapuas melakukan pemeriksaan barang, sedangkan kenyataannya P2B yang diketuai oleh Hardie, dkk tersebut tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/ DSKST/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 di Ruang Kerja Terdakwa Bentes, S,Hut di Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas karena lembaran berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Rela dan di situ telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, di samping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, karena PPK lalai dalam mengantisipasi, mempertimbangkan dan mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan telah dibayar lunas

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100%, sedangkan Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana yang diberi Surat Kuasa dari Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, untuk semua administrasi dan mengikuti proses lelang, menandatangani kontrak, SPMK, pembayaran uang muka, pembayaran 100 % dan sebagainya semua administrasi disebutkan/tertera atas nama Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp 299.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran di lokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 Kecamatan Rungan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain : " Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyarkan." dan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/ DKSKT/III/2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara Penyerahan, di mana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil Kepala Keluarga yang tinggal di lokasi tersebut, hal tersebut bertentangan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, sedangkan kenyataannya program penempatan Transmigrasi TA 2007 dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi maupun Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/ DKSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 Pasal 3 ayat (4) ; antara lain " Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPKN Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya orang lain yaitu Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama (sebagai Rekanan Pelaksana) sebesar Rp 218.457.271,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Resto, SP tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 218.457.271,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/IJ/ NHP/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal Nota Hasil Post Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007 atau keterangan Ahli (ABD. Malik Saleh, SH. MM) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Pembayaran kepada rekanan		299.800.000,00
2.	PPN dan PPh Pasal 22 yang telah disetor	31.342.729,00	31.342.729,00
			268.457.271,00
3.	Pengembalian dari rekanan yang telah disetor	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>			<b>218.457.271,00</b>

Perbuatan Terdakwa Bentes, S.Hut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Kepala Seksi Pembinaan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang penetapan dan pengangkatan pejabat pengelola keuangan DIPA dana tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007, bersama-sama dengan RESTO, SP selaku Rekanan Pelaksana (Wakil Direktur CV. Yoga Pratama) yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara tanggal 25 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro No. 3 Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor. SP : 0676.0/026-07.1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. untuk program Pengembangan Wilayah Tertinggal, kegiatan Pelayanan Jaminan Hidup Transmigran berupa pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi Penempatan Transmigran Baru (PTB) Unit Pemukiman Transmigran (UPT) Tumbang Jutuh SP 1 Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA tugas pembantuan Nomor. SP : 0676.0/026-07.1-/2007 tanggal Januari 2007 ;

Bahwa sebagai pengelola keuangan atas kegiatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/I/2007 tanggal 2 Januari 2007, dengan susunan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pejabat Pembuat Kometmen (PPK)	Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Penguji SPP dan Penandatanganan SPM)			
<b>Drs. Huber Doyom</b> Nip.530004355 Gol. IV/b Kadis.	<b>BENTES, S.Hut</b> Nip.080056685 Gol. III/c Kasi Pembinaan Transmigrasi (P2MKT).	<b>Hiskia Paulus</b> Nip.010110446 Gol.III/c Kasi BO & BS.	<b>Andy Tangkalasan</b> Nip.53013661 Gol. II/c Pelaksana	<b>Yeni Udu</b> Nip.530003800 Gol.III/c Kasi BP dan PTK	

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dengan Surat Keputusan No:060/21/DKSKT/VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 dengan susunan P3U yaitu :

- Ketua : SAMBOLON S. SIRAM  
 Sekretaris : HERLY BANDHY K.NAHAN,ST  
 Anggota : 1. TENUNG, SPd.  
 2. Drs. RENSON, Msi  
 3. Ir. KARDINAL

dan selanjutnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pemeriksa Barang (P2B) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas Nomor: 060/239/DKST/IX/2007 tanggal 1 September 2007 dengan susunan P2B yaitu :

- Ketua : Drs. HARDIE,  
 Sekretaris : FRANNOVEL,  
 Anggota : SALUNDIK M. HINTING.

Bahwa untuk pekerjaan tersebut ada Petunjuk Operasional Kegiatan dan pedoman Harga Perhitungan Sendiri (owner Estimate/OE) Nomor : 95/P2MKT/DKSKT/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh Panitia Pelelangan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Ikan Asin	5.000	Kg	35.000,-	175.000.000,-
2.	Gula Pasir	3.000	Kg	7.000,-	21.000.000,-
3.	Minyak Goreng	3.000	Kg	7.500,-	22.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Minyak Tanah	8.000	Ltr	4.000,-	32.000.000,-
5.	Garam Beryodium	2.000	Kg	2.000,-	4.000.000,-
6.	Sabun cuci	1.000	Kg	2.000,-	2.000.000,-
7.	Kacang Hijau	3.000	Kg	10.000,-	30.000.000,-
8.	Kecap 250 ml/btl	3000	Btl	4.500,-	13.500.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>300.000.000,-</b>

Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan proses lelang dan tahapan-tahapan proses lelang pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Surat Dirjen P2MKT yang ditujukan kepada seluruh Kuasa pengguna Anggaran (KPA) untuk segera melakukan pelelangan.

Adapun jadwal proses pelelangan yaitu ;

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Rapat persiapan pelelangan	30 Juni 2007
2.	Rapat Panitia Lelang untuk menyusun RKS, Kerangka Acuan, HPS	2 -7 Juli 2007
3.	Pengumuman Lelang di Harian Kalteng Post.	2 Agustus 2007
4.	Pendaftaran Peserta Lelang	3-10 Agustus 2007
5.	Pengambilan Dokumen Lelang	3-10 Agustus 2007
6.	Penjelasan (aanwijzing) administrasi dan teknis	8 Agustus 2007
7.	Pemasukan Dokumen	10-14 Agustus 2007
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Agustus 2007
9.	Evaluasi Dokumen Panwaran	14-16 Agustus 2007
10.	Usulan Calon Pemenang	18 Agustus 2007
11.	Penetapan Pemenang Lelang	20 Agustus 2007
12.	Pengumuman Pemenang Lelang	21 Agustus 2007
13.	Masa Sanggah	21-23 Agustus 2007
14.	Penunjukan pemenang lelang	24 Agustus 2007
15.	Penandatanganan Kontrak	25 Agustus 2007

Bahwa untuk peserta yang mengikuti lelang pada proyek pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. YOGA PRATAMA
2. CV. GUNUNG MAS MEMBANGUN.
3. CV. ANOI
4. CV. BINNA BARU
5. CV. ALDA DEVINA

Bahwa semua perusahaan yang mengikuti lelang tersebut diatas, untuk kualifikasi teknis pekerjaan tidak ada ditentukan, melainkan perusahaan yang mengikuti lelang harus memiliki Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan perusahaan yang mengikuti lelang dan memasukan dokumen penawaran serta nilai penawaran dari masing-masing perusahaan hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. CV. Yoga Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Anoi dengan nilai penawaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
3. CV. Bina Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari ketiga perusahaan yang mengikuti proses lelang dan memasukan dokumen penawaran tersebut oleh Panitia lelang diusulkan calon pemenang sesuai dengan surat Nomor : 188/P3U/DKSKT/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 adalah CV. Yoga Pratama, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan sesuai dengan Nomor : 97/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, CV. Yoga Pratama sebagai pemenang lelang dan Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Penetapan menjadi pemenang lelang/ Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 : pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Rekanan Pelaksana CV. Yoga Pratama dengan harga borongan sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah CV. Yoga Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/ P2MKT/DKSKT/ VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 pekerjaan Paket : 2 pengadaan bantuan pangan non beras dilokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 Kecamatan Rungan Kab. Gunung Mas antara Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama yang diketahui / disetujui

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Drs. Huber Doyom, dengan nilai Kontrak Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 101/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 antara Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, sedangkan di dalam kontrak/SPMK tersebut disebutkan/tertera nama Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua administrasi tersebut adalah Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama ;

Bahwa setelah Resto, SP menandatangani kontrak dan SPMK tersebut di atas, kemudian dilakukan pencairan/pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu Rp 89.940.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut sesuai dengan harga borongan dikontrak, Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama melakukan pemesanan barang-barang melalui CV Seirama miliknya Haji Surya Dharma di Kuala Kapuas dengan cara membayar uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2007 dan pelunasannya tanggal 1 Oktober 2007, berdasarkan Nota Pembelian pada tanggal 2 September 2007, yaitu sebagai berikut :

5000 kg ikan asin @ Rp.25.000	Rp 125.000.000,-
3000 kg kacang hijau @ Rp.8.000	Rp 24.000.000,-
3000 kg minyak goreng @ Rp. 6.000	Rp 18.000.000,-
3000 kg gula pasir @ Rp.5.000	Rp 15.000.000,-
3000 kg kecap @ Rp.3.500	Rp 10.500.000,-
2000 kg garam @ Rp.1.750	Rp 3.500.000,-
1000 kg sabun cuci @ Rp.1.500	Rp 1.500.000,-
8000 lt minyak tanah @ 3.750	<u>Rp 30.000.000,-</u>
<b>Total</b>	<b>Rp 227.500.000,-</b>

Bahwa setelah selesai mengadakan barang-barang bantuan pangan non beras tersebut, RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama membuat surat pengajuan permintaan pembayaran pekerjaan 100% Nomor : 15/ CV.YP/IX/ 2007 tanggal 28 November 2007 perihal mohon opname pelaksanaan pekerjaan bahan pangan non beras 100 % lokasi PTB UPT SP 1 Tumbang Jutuh, kemudian Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Pengguna Anggaran mengeluarkan

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 460/438/DKSKT/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang ditujukan kepada P2B dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/439/DKSKT/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras yang dilaksanakan oleh CV. Yoga Pratama bertempat di CV. Seirama (Titipan Barang CV. Yoga Pratama) Jl. Kapuas Seberang I No. 10 Rt/Rw I Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas ;

Bahwa yang datang ke Kuala Kapuas dan yang melakukan pemeriksaan barang adalah Terdakwa Bentes, S.Hut, sedangkan P2B yang diketuai oleh Hardie, dkk tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/ DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 di Ruang Kerja Terdakwa Bentes, S.Hut di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas karena lembaran berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Rela dan disitu telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, di samping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, setelah P2B semua menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bentes, S.Hut membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 177/P2MKT/DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, kemudian dilakukan proses pencairan pada tanggal 11 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178 / DPA –SKPD/ DKSKT/ X/ 2007, yang dilampiri dengan Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179 / P2MKT/DKSKT/ XII/ 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara Pihak ke 1 Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak ke 2 CV. Yoga Pratama yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran, hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/DKSKT/ VIII/ 2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara Penyerahan, dimana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil Kepala Keluarga yang tinggal dilokasi tersebut ;

Bahwa berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/U/NHP/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 perihal Nota Hasil Postit Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007, untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras tersebut yaitu :

- Terdapat kontrak pengadaan Bantuan Pangan Non Beras 250 KK Transmigrasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 TA 2007 dan pengadaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 99/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan nilai Kontrak Rp 299.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana diberi Surat Kuasa dari SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, semua administrasi terutama tanda tangan disebutkan/tertera atas nama SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari Direktris CV. Yoga Pratama bertempat di Jl. Sabirin Muchtar No. 15 RT.13 RW.II Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, telah dibayar lunas 100 %, berdasarkan :

- Pembayaran Uang Muka SPM No. 0026/141004/LS/2007	
Tgl. 25-10-2007	Rp 89.940.000,00
PPh	Rp 1.226.455,00
PPN	Rp 8.176.364,00
SP2D No. 183774G/043/110 Tgl. 08-10- 2007	Rp 80.537.181,00
- Pembayaran lunas 100 % SPM No :0064/141004/LS/2007	
Tgl.13-12-2007	Rp 209.860.000,00
PPh	Rp 2.861.728,00
PPN	Rp 19.078.182,00
SP2D No. 69996G/043/110 Tgl. 27-12- 2007	Rp 187.920.090,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 299.800.000,00</b>

Sedangkan program penempatan Transmigrasi TA 2007 dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi ;

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain :  
"Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyaratkan. "dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya ;

- Berita Acara / Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/ DKSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 Pasal 3 ayat (4) ; antara lain "Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPKN Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT ;

Hal ini disebabkan :

- Kelalaian PPK dalam mengantisipasi serta mempertimbangkan serta mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ;
- Lemahnya pengawasan KPA sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran, diminta KPA memerintahkan PPK untuk menarik kembali pembayaran atas pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (250 KK) dari Rekanan Pelaksana sesuai kesepakatan dalam Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pemotongan pajak (PPN & PPh) sebesar Rp 31.342.729,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) = Rp 268.457.271,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian dan penyeteroran kembali ke Kas Negara dari Rekanan Pelaksana (CV. Yoga Pratama) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp 218.457.271,-

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian tindakan tersangka Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan pemeriksaan barang hasil pekerjaan CV. Yoga Pratama yang datang sendiri ke Kuala Kapuas melakukan pemeriksaan barang, sedangkan kenyataannya P2B yang diketuai oleh Hardie dkk tersebut tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/ DSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 di Ruangan Kerja Terdakwa Bentes, S.Hut di Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas karena lembaran berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Rela dan di situ telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, di samping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, karena PPK lalai dalam mengantisipasi, mempertimbangkan dan mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan telah dibayar lunas 100%, sedangkan Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana yang diberi Surat Kuasa dari Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, untuk semua administrasi dari mengikuti proses lelang, menandatangani kontrak, SPMK, pembayaran uang muka, pembayaran 100 % dan sebagainya semua administrasi disebutkan/tertera atas nama Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari Sepiatie, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp 299.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 Kecamatan Rungan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain : " Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyarakan. "dan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/ DSKT/III/2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara Penyerahan, di mana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil Kepala Keluarga yang tinggal dilokasi tersebut, hal tersebut bertentangan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, sedangkan kenyataannya program penempatan Transmigrasi TA 2007 dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi maupun Berita Acara / Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/ DKSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 Pasal 3 ayat (4) ; antara lain “ Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp 299.800.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPNK Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu Resto, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama (sebagai Rekanan Pelaksana) sebesar Rp 218.457.271,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Resto, SP tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 218.457.271,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/IJ/ NHP/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal Nota Hasil Post Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007 atau Keterangan Ahli (ABD. Malik Saleh, SH. MM) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Pembayaran kepada rekanan		299.800.000,00
2.	PPN dan PPh Pasal 22 yang telah disetor	31.342.729,00	31.342.729,00
			268.457.271,00
3.	Pengembalian dari rekanan yang telah disetor	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>			<b>218.457.271,00</b>

Perbuatan Terdakwa Bentes, S.Hut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tanggal 1 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Bentes, S.Hut dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Bentes, S.Hut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bentes, S.Hut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa agar ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) bundel DIPA Nomor SP : 0676.0.026-07.1/-/2007, tanggal 31 Desember 2006 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas. (Copy) ;
2. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 Satuan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas (Copy) ;
3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.03/MEN/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 ;
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : 99/P2MKT/DKST/III/2007 tanggal 25 Agustus 2007 Pengadaan Bantuan Non Beras Lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP - 1 (Kecamatan Rungan) Kab. Gunung Mas Antara Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pemukiman Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Usaha Perekonomian Satuan Kerja Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Yoga Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 299.800.000,- yang ditandatangani oleh Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/ Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom ;
5. 1 (satu) bundel Pedoman Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate/OE) Nomor : 95/P2MKT/ DKST/II/2007, tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh panitia lelang dan disahkan oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka No: 111/P2MKT/DKST/IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak kedua yang ditanda tangani oleh Bentes, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Huber Doyom ;
7. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178/P2MKT/IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua yang di tanda tangani oleh Bentes , dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179/P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom ;
9. 1 (satu) lembar Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela antara Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kesatu dan Surya Dharma Direktur CV. Seirama Kuala Kapuas selaku Pihak Kedua tertanggal 10 Desember 2007 (Copy) ;
- 10.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 177/P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku Pihak Kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom) ;
- 11.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 170/P2MKT/DKST/XII/2007, Tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Penyedia Barang Sepiatie, S. Hut (Direktris CV. Yoga Pratama), Panitia Pemeriksa Barang Drs. Hardie (Ketua), Franovel (Sekretaris) dan Salundik M. Hinting selaku Anggota dan Diketahui oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026/141004/ls/2007, tanggal 05-10-2007 sebesar Rp. 89.940.000 yang ditandatangani oleh Hiskia Paulus selaku Penandatanganan SPM ;
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana Nomor : 183774G/043/110 tanggal 08 Oktober 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 80.537.181,- ;
- 14.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064/141004/ls/2007, tanggal 13-12-2007 sebesar Rp 209.860.000,- yang ditandatangani oleh HISKIA PAULUS selaku penandatanganan SPM;
- 15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 699967G/043/110 tanggal 27 Desember 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 187.920.090,- ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Nomor : 52/SPP/P2MKT/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bentes, S. Hut (PPK) yang ditujukan kepada Hiskia Paulus selaku

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji SPP/Penerbit SPM Dinas KESOSNAKERTRANS Kab. Gunung Mas sebesar Rp 209.860.000,- ;

17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 52/DIPA.141004.P2MKT/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

18.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela (asli) ;

19.1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari CV. Seirama (Foto Copy) ;

20.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Barang dari CV. Seirama (Foto Copy) ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Agar terlampir dalam berkas perkara atas nama Bentes, S.Hut ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 329/Pid.B/2010/PN.PI.R tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bentes, S.Hut. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel DIPA Nomor SP : 0676.0.026-07.1/-/2007, tanggal 31 Desember 2006 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas. (Copy) ;

2. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 Satuan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas (Copy) ;

3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.03/MEN/I/2007 tanggal 2 Januari 2007

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 ;

4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : 99/P2MKT/DKST/III/2007 tanggal 25 Agustus 2007 Pengadaan Bantuan Non Beras Lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP - 1 (Kecamatan Rungan) Kab. Gunung Mas Antara Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pemukiman Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Usaha Perekonomian Satuan Kerja Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Yoga Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 299.800.000,- yang ditandatangani oleh Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/ Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom ;
5. 1 (satu) bundel Pedoman Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate/OE) Nomor : 95/P2MKT/ DKST/VI/2007, tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh panitia lelang dan disahkan oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka No: 111/P2MKT/DKST/IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak kedua yang ditandatangani oleh Bentes, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Huber Doyom ;
7. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178/P2MKT/IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Bentes, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom ;
8. 1 (satu) bundel Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179/P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom ;
9. 1 (satu) lembar Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela antara Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kesatu dan

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dharma Direktur CV. Seirama Kuala Kapuas selaku Pihak Kedua tertanggal 10 Desember 2007 (Copy) ;

10.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 177/P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku Pihak Kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom) ;

11.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 170/P2MKT/DKST/XII/2007, Tanggal 11 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Penyedia Barang Sepiatie, S. Hut (Direktris CV. Yoga Pratama), Panitia Pemeriksa Barang Drs. Hardie (Ketua), Franovel (Sekretaris) dan Salundik M. Hinting selaku Anggota dan Diketahui oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

12.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026/141004/ls/2007, tanggal 05-10-2007 sebesar Rp 89.940.000,- yang ditanda tangani oleh Hiskia Paulus selaku Penandatanganan SPM ;

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana Nomor : 183774G/043/110 tanggal 08 Oktober 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp 80.537.181,- ;

14.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064/141004/ls/2007, tanggal 13-12-2007 sebesar Rp 209.860.000 yang ditandatangani oleh Hiskia Paulus selaku penandatanganan SPM ;

15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 699967G/043/110 tanggal 27 Desember 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp 187.920.090,- ;

16.1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Nomor : 52/SPP/P2MKT/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bentes, S.Hut (PPK) yang ditujukan kepada Hiskia Paulus selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas sebesar Rp 209.860.000,- ;

17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 52/DIPA.141004.P2MKT/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

18.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela (asli) ;

19.1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari CV. Seirama (Foto Copy) ;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Barang dari CV. Seirama (Foto Copy) ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Agar terlampir dalam berkas perkara atas nama BENTES, S.Hut ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 14/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 7 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.PIR tanggal 10 Maret 2011, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/K/2011 /PN.PIR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pe9+87gadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tidak

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”  
yaitu :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Hakim pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding yang sebagian mempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori banding tersebut ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah seharusnya mempertimbangkan yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk. Dengan demikian sistem pembuktian yang harus diterapkan Judex Facti mestinya berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan dalam Pasal 185 KUHAP hingga Pasal 189 KUHAP ;

Bahwa sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum mendukung keterbukaan suatu fakta, yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Bahwa atas pertimbangan hukum Hakim pertama menurut Judex Facti adalah sudah tepat dan benar menurut hukum yang berlaku hal mana oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat yang dituangkan dalam memori bandingnya dan hanya menyatakan keberatan atas lamanya yang dijatuhkan karena sangat ringan sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berpendapat dan mempertimbangkan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pertama adalah tepat dan adil dihubungkan dengan hal-hal meringankan yang telah cukup dipertimbangkan Hakim pertama serta dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berada di bawah pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kesosnakertrans Kabupaten Gunung Mas yang dilepaskan dari pertanggung jawaban dan tidak dijadikan Tersangka / Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama (halaman 72 alinea I) tersebut, Judex Facti salah menafsirkan hukum, dengan alasan putusan tersebut belum sempurna dipertimbangkan, yaitu dari unsur-unsur yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut : Terdakwa sendiri telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar lagi pula mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti telah menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tersebut ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung / Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan MS. Lumme, SH, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ttd./ MS. Lumme, SH.

K e t u a,

Ttd./ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1745 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)